

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HADIAH

A. Pengertian Hibah dan Hadiah

Pemberian dalam bahasa Arab disebut *al-Hibah*. Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19;5, 49, 50, 53).¹

Secara bahasa, hibah berasal dari kata *wahaba* – *yahabu* – *hibatan*, berarti memberi atau pemberian. Dalam Kamus *al-Munawwir* kata “hibah” ini merupakan *mashdar* dari kata (وهب) yang berarti pemberian.² Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hibah berarti pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.³ Dan menurut *Kamus Ilmu Al-Qur'an* yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.⁴

Hibah merupakan pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balasan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 466.

² Ahmad Warson Munawwir AF, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1584.

³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet.3, hlm. 398.

⁴ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2006, cet.2, hlm. 99.

sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar*⁵ bahwa hibah ialah:

التملك بغير عوض

Artinya: Pemilikan tanpa penggantian

Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen⁶ yaitu,

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً

Artinya: Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Adapun hadiah berasal dari kata *Hadi* (هادى) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha'*, *dal*, dan *ya*. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *Hadi* yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidayah* (هداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.⁷

Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.⁸ Sedangkan menurut

⁵ Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifayat al-Khiyar*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2007, hlm. 323.

⁶ Nasrun Haroen, *op. cit.*, hlm. 82.

⁷ Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 261.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 540.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).⁹

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

1. Zakariyya Al-Anshari

(الْهَدِيَّةُ وَهِيَ) (مَا يُحْمَلُ) (أَيُّ يُبْعَثُ) (غَالِبًا) (بِلا عَوَظٍ) (إِلَى الْمُهْتَدَى إِلَيْهِ) (إِكْرَامًا)

Artinya: Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.¹⁰

2. Sayyid Sabiq

الْهَدِيَّةُ كَالْهِبَةِ حُكْمًا وَمَعْنَى

Artinya: Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.¹¹

Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.

3. Muhammad Qal‘aji

الْهَدِيَّةُ هِيَ إِعْطَاءُ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَوَظٍ صِلَةً وَتَقَرُّبًا وَإِكْرَامًا

Artinya: Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.¹²

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet.3, hlm. 380.

¹⁰ Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 5, hlm. 566.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Mesir: Dar al-Fath li al-I'lami al-Arabiy, juz 3, hlm. 315.

Dalam pengertian ini, Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.

Kalau dipahami, ada titik temu antara ketiga definisi di atas, yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq menganggap hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakariyya Al-Ansari dan Muhammad Qal'aji membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah.

Yang jelas, hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman (*i'ârah*). Karenanya hadiah haruslah merupakan *tamlîkan li al-'ayn* (pemindahan/penyerahan kepemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Penyerahan kepemilikan itu harus dilakukan semasa masih hidup karena jika sesudah mati maka merupakan wasiat. Di samping itu penyerahan kepemilikan yang merupakan hadiah itu harus tanpa kompensasi (*tamlîkan li al-'ayn bi lâ 'iwadh*), karena jika dengan kompensasi maka bukan hadiah melainkan jual-beli (*al-bay'*).

¹² Muhammad Qal'aji, *Mu'jam lugatil fuqaha*, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-ishtar ats-tsani, juz 1, h. 493 atau www.shamela.ws, diakses pada tanggal 10 Juni 2014.

Pengertian itu belum spesifik menunjuk hadiah. Menurut para ulama, *tamlīkan li al-'ayn hinâ al-hayah bi lâ 'iwadh* ini merupakan hibah, sementara hibah itu mencakup tiga macam: hibah dalam arti khusus, sedekah dan hadiah. Imam an-Nawawi mengatakan:¹³

Imam Syafi'i membagi *tabarru'ât* (pemberian) seseorang kepada yang lain menjadi dua bagian: yang dikaitkan dengan kematian dan itu adalah wasiat; yang dilakukan saat masih hidup. Pemberian saat masih hidup ini ada dua bentuk: murni pemindahan pemilikan seperti hibah, sedekah dan wakaf. Yang murni pemindahan pemilikan itu ada tiga macam: hibah, sedekah sunah dan hadiah. Jalan untuk menentukannya adalah kita katakan pemindahan pemilikan tanpa kompensasi (*tamlīk bi lâ 'iwadh*), jika ditambah (adanya) pemindahan sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat orang yang diberi hibah (dimana pemberian itu) sebagai penghormatan (*ikrâman*) maka itu adalah hadiah. Jika ditambah bahwa pemindahan pemilikan itu ditujukan kepada orang yang membutuhkan, sebagai suatu *taqarrub* kepada Allah dan untuk meraih pahala akhirat maka itu adalah sedekah. Perbedaan hadiah dari hibah adalah dipindahkannya sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Karena itu, lafadz hadiah tidak bisa digunakan dalam hal *property*. Dengan demikian, tidak dikatakan, "Saya menghadiahkan rumah atau tanah". Akan tetapi, hadiah itu digunakan dalam hal harta bergerak yang bisa dipindah-pindahkan seperti pakaian, hamba sahaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, dari macam-macam pengertian di atas bisa dibedakan antara yang umum dan yang khusus. Jadi semua hadiah dan sedekah merupakan hibah, tetapi tidak sebaliknya.

B. Dasar Hukum Hibah dan Hadiah

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan hibah maupun hadiah dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi serta Ijma' Ulama', antara lain:

1. Al-Qur'an, diantaranya:

Dalam surat al-Baqarah [2]: 177 Allah berfirman:

¹³ An-Nawawi, *Rawdhah ath-Thâlibîn*, Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah, hlm. 421-422.

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَبْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ... ﴿١٧٧﴾

Artinya: ...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,... (QS. al-Baqarah [2]:177)¹⁴

Pada potongan ayat di atas menggambarkan bahwa dianjurkan memberikan sebagian harta yang dicintai kepada seseorang yang membutuhkannya. Dengan urutan yang paling dekat yaitu kepada kerabat dekat dahulu kemudian kepada yang lain.

Firman Allah dalam surat an-Nisa' [4]:4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(QS. an-Nisa' [4]: 4)¹⁵

2. As-Sunnah, diantaranya:

وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَهَادُوا تَحَابُّوا. (رواه البخاري في الأدب المفرد, وأبو با سناد).

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. bersabda, “Hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai.”

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamiil Al-Qur'an, 2005, hlm. 27.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 77.

(HR. Al-Bukhari dalam kitab *Al-Adab Al-Mufrad* dan Abu Ya'la dengan sanad hasan)¹⁶

Menurut Al-San'any bahwa Al-Baihaqy dan lainnya juga meriwayatkan hadits tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritikan orang; sedang penyusunnya sudah menilai hasan sanadnya (hadits hasan), seakan-akan beliau menilainya hasan itu karena banyak penguatnya.¹⁷ Diantaranya hadits berikut ini, sekalipun lemah.

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تزيل السخيمة (رواه البزار بإسناد ضعيف)

Artinya: Dari Anas r.a., beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: saling memberi hadiah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah itu menghilangkan kedengkian. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang lemah).¹⁸

Hadits di atas lemah karena para perawannya ada yang melemahkan (*me-dha'if*-kan). Hadits tersebut mempunyai beberapa sanad yang seluruhnya tidak ada yang sepi dari kritik. Dalam suatu matan lain bahwa hadiah itu akan menghilangkan rasa dendam. Hadits-hadits tersebut sekalipun tidak lepas dari kritikan orang, namun sesungguhnya hadiah itu jelas mempunyai fungsi bagi perbaikan perasaan hati dan mempunyai peranan utama dalam membersihkan hati.¹⁹

¹⁶ Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Blughul Maram*, Terj. Muhammad Isnan, "Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram", Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, Cet. 8, hlm. 555.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 554.

¹⁹ *Ibid*

Baik ayat maupun hadits di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada yang memerlukannya.²⁰

C. Rukun dan Syarat Hadiah

Sebelum membahas rukun dan syarat hadiah, maka dikemukakan terlebih dahulu pengertian rukun dan syarat baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,²¹ sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.²²

Secara terminologi, dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*,²³ rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2000, hlm. 324.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 966.

²² *Ibid.*, hlm. 1114.

²³ Abdul Aziz Dahlan, et al. *op.cit.*, hlm. 1510.

mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu mesti pula adanya hukum.²⁴

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.²⁵

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah dan hadiah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga dapat dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,²⁶ rukun hibah ada tiga: (1) pemberi hibah (*al-wahib*); (2) penerima hibah (*al-mauhub lahu*); (3) perbuatan hibah. Hal serupa dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri,²⁷ bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) 'Aqidain (orang yang memberikan dan orang yang yang diberi) atau *wahib* dan *mauhub lah*; (2) *mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) shighat atau ijab dan qabul.

Sedangkan hadiah sebagai sebuah akad, memiliki tiga rukun beserta syarat yang harus dipenuhi yaitu:

Pertama, adanya *al-âqidân*, yaitu pihak pemberi hadiah (*al-muhdî*) dan pihak yang diberi hadiah (*al-muhdâ ilayh*). *Al-Muhdî* haruslah

²⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 1692.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, juz 2, hlm. 346.

²⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, juz III, hlm. 210.

orang yang layak melakukan *tasharruf*, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. *Al-Muhdâ ilayh* disyaratkan harus benar-benar ada saat akad. Ia tidak harus orang yang layak melakukan *tasharruf* saat akad hadiah itu. Jika *al-muhdâ ilayh* masih kecil atau gila maka penerimaan hadiah diwakili oleh wali atau *mushi*-nya.

Kedua, adanya ijab dan qabul. Hanya saja, dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (*shighat*) *lafzhiyah*. Hal itu karena pada masa Nabi saw., hadiah dikirimkan kepada Beliau dan Beliau menerimanya, juga Beliau mengirimkan hadiah tanpa redaksi *lafzhiyah*. Fakta seperti itu menjadi fakta umum pada masa itu dan setelahnya.

Akad hadiah merupakan *al-'aqd al-munjiz*, yaitu tidak boleh berupa *al-'aqd al-mu'alaq* (akad yang dikaitkan dengan suatu syarat) dan tidak boleh berupa *al-'aqd al-mudhâf* (akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang). Contoh *al-'aqd al-mu'alaq*, jika seseorang berkata, “Saya menghadiahkan satu juta kepada Anda jika Anda pergi ke Bandung.” Akad hadiah ini tidak sah. Contoh *al-'aqd al-mudhâf*, jika dikatakan, “Saya menghadiahkan sepeda ini kepada Anda mulai bulan depan.” Akad ini juga tidak sah. Sebagai *al-'aqd al-munjiz*, implikasi akad hadiah itu langsung berlaku begitu sempurna akadnya dan terjadi *al-qabdh*. Artinya, *al-muhdâ* (hadiah) itu telah sah dimiliki oleh orang yang diberi hadiah.

Ketiga, harta yang dihadiahkan (*al-muhdâ*). *Al-Muhdâ* (barang yang dihadiahkan) disyaratkan harus jelas (*ma'lûm*), harus milik *al-*

muhdî (pemberi hadiah), halal diperjualbelikan dan berada di tangan *al-muhdî* atau bisa ia serah terimakan saat akad. Menurut Imam Syafi'i dan banyak ulama Syafi'iyah, barang itu haruslah barang bergerak, yaitu harus bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu karena seperti itulah yang berlangsung pada masa Nabi saw, disamping tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya hadiah berupa rumah, tanah, dsb itu pada masa Nabi saw. dan para Sahabat.

Di samping ketiga rukun itu ada syarat yang harus terpenuhi sehingga hadiah itu sempurna, yaitu harus ada *al-qabdh* (serah terima), yakni secara real harus ada penyerahan *al-muhdâ* kepada *al-muhdâ ilayh*. Jika tidak ada ijab qabul secara *lafzhiyah* aka adanya *al-qabdh* ini sudah dianggap cukup menunjukkan adanya pemindahan pemilihan itu. Penyerahan harta itu dianggap merupakan ijab dan penerimaan hadiah oleh *al-muhdâ ilayh* merupakan qabulnya. Untuk barang yang standarnya dengan dihitung, ditakar atau ditimbang (*al-ma'dûd wa al-makîl wa al-mawzûn*) maka zat barang itu sendiri yang harus diserahterimakan. Adapun harta selain *al-ma'dûd wa al-makîl wa al-mawzûn* seperti pakaian, hewan, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya maka yang penting ada penyerahan pemilikan atas barang itu kepada *al-muhdâ ilayh* dan *qabdh*-nya cukup dengan menggesernya atau jika hewan dengan melangkahkannya, atau semisalnya.

Syarat dan rukun hadiah dan sedekah sama dengan hibah, hanya saja dalam hadiah dan sedekah tidak disyaratkan adanya ijab kabul.²⁸

Demikian beberapa syarat yang harus ada pada hibah. Lain halnya dengan hadiah yang disyaratkan cuma memberi dan mengambilnya, bahkan bisa diwakilkan orang lain. Orang yang mau menghibahkan sesuatu harus orang yang cakap dalam melakukan transaksi (*ahlan li at-tabarru'*) dan orang yang menerima hibah harus *ahliyat al-milki* (layak memiliki sesuatu). Untuk dua hal tersebut juga berlaku pada hibah, hadiah, dan shadaqah.²⁹

D. Macam-macam Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan harta.

Adapun macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

1. *Al-Hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* bahwa al-Hibah ialah pemilikan tanpa penggantian.³⁰

²⁸ Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 568.

²⁹ Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihab al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1992, juz V, hlm. 306-308.

³⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *loc.cit.*, hlm. 323.

2. *Shadaqah*, yaitu yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.³¹ Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.
3. *Washiat*, yang dinamakan washiat menurut Hasbi Ash-Siddieqy adalah suatu akad dimana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.³²
4. *Hadiah*, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.³³ Atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah *athiyah* termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan *athiyah*. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

1. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, juz III, hlm. 315.

³² TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 107.

³³ Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.

2. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan, memuliakan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
3. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.

E. Pemberian Hadiah Kepada Pejabat

Pada dasarnya pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang di antara mereka. Tentunya pemberian hadiah yang dapat memupuk rasa kasih sayang itu merupakan pemberian hadiah yang muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah.

Hadiah bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu:

Pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut.

Kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain.

Untuk kategori pertama, jelas bahwa orang yang memberi itu ikhlas dan ini bisa dibenarkan jika orang yang diberi hadiah itu benar-benar

berprestasi. Atau orang yang memberikan hadiah itu termasuk orang biasa yang tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Sebab bagi orang yang mempunyai jabatan, maka akan rawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak adil dengan memakai sarana hadiah. Kalau tidak hati-hati akan terjebak *risyah* (suap).³⁴

Perkembangan dan realitas yang terjadi, hadiah terkadang menjadi alat untuk tujuan-tujuan tertentu, sebagai media pendekatan untuk mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Di antara bentuk hadiah yang dimaksudkan adalah hadiah yang diberikan kepada pejabat pemerintah atau penguasa.

Pemberian hadiah kepada pejabat atau penguasa itu pernah terjadi pada masa Nabi Sulaiman as. Beliau mendapat hadiah dari Ratu Balqis yang berharap keselamatan kaumnya. Dalam firman Allah surat An-Naml [27]: 34-36

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا آذِلَّةً ۗ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا ءَاتَيْنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَيْتُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Dia (Balqis) berkata: “Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. (34) Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”. (35) Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman,

³⁴ Abu Yasid (ed), *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 81.

Sulaiman berkata: “Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.”(36). (QS. An-Naml[27]: 34-36)³⁵

Penjelasan ayat di atas adalah bahwa Ratu Balqis (yang memerintah kerajaan Saba’iyah pada zaman Nabi Sulaiman as.) mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk menunjukkan keinginan berhubungan baik. Namun Nabi Sulaiman berkata, “Apakah kamu mendukung aku dengan harta?” Maksud ucapan ini adalah menolak hadiah tersebut. Ini karena Nabi Sulaiman as. merasa bahwa hadiah tersebut bagaikan sogokan yang bertujuan menghalangi beliau melaksanakan suatu kewajiban. Sebab, kalau tidak dalam rangka suap, maka menerima hadiah dalam rangka menjalin hubungan baik, walau dengan negara non-muslim, dapat saja dibenarkan.³⁶

Demikian pula dalam hadits dari Abu Humaid As-Sa’idy, ia berkata, Nabi saw. menugasi seorang laki-laki dari suku Azdi yang bernama Ibnu Lutbiyyah untuk menarik zakat. Ketika ia datang kepada Nabi, ia berkata “Ini untuk anda (harta zakat) sedangkan yang ini hadiah untukku”. Lalu Nabi berdiri di atas mimbar dan berkata,

ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول : هذا لكم وهذا أهدي الي؟ فهلا جلس
في بيت أبيه أو بيت أمه فينتظر أيهدى له أولاً؟ فوالذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها
شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبتة إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار
أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال : ألا هل بلغت ثلاثاً. (رواه
البخارى)

³⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 379-380.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 442.

Artinya: Ada seorang amil yang kami utus untuk menarik zakat, lalu ia datang kepada kami dan berkata, “ini untuk Anda (berupa zakat) sedangkan yang ini hadiah untukku”. Selanjutnya, “Kenapa ia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya kemudian ia menunggu apakah ada orang yang akan memberikan hadiah kepadanya atau tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada orang yang mengambil hadiah tersebut sedikitpun kecuali nanti—pada hari kiamat—ia akan datang membawa hadiah tersebut di atas tengkuknya. Kalau ia berupa sapi, maka ia akan bersuara seperti sapi, kalau ia berupa unta, maka ia akan bersuara seperti unta, kalau ia berupa kambing, maka ia akan bersuara seperti kambing.” Kemudian Nabi mengangkat tangannya sampai kami melihat putihnya ketiak beliau dan bersabda, “Bukankah telah aku sampaikan?” diulangi tiga kali. (HR. Bukhari)³⁷

Hadits di atas mengandung penjelasan bahwa hadiah untuk para pekerja maupun kepada pejabat itu hukumnya haram dan termasuk *ghulul*, karena ia berkhianat dalam menjalankan kewenangan dan amanahnya. Karena itu di dalam hadits dijelaskan tentang hukuman baginya bahwa ia akan memikul hadiahnya itu pada hari kiamat, seperti yang disebutkan terkait dengan pelaku *ghulul*. Di dalam hadits yang sama Nabi saw menjelaskan sebab keharaman hadiah bagi pekerja maupun pejabat, dan bahwa hadiah tersebut itu diberikan karena faktor kewenangan. Berbeda dengan hadiah untuk selain pekerja yang justru disunnahkan.³⁸

Dari hadis di atas para fuqoha berkesimpulan bahwa hadiah-hadiah yang di berikan para pejabat dan pegawai adalah suap, uang haram dan penyelewengan jabatan. Islam mengharamkan suap dalam bentuk dan

³⁷ Abu Abdillah Muhammad Ibn ‘Isma’il al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, Beirut: Daar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M, jilid V, hlm. 2624.

³⁸ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Terj. Misbah, “Syarah Shahih Muslim”, Jilid 12, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm. 568.

nama apa pun (hadiah) oleh karena itu dengan nama tidak akan dapat mengeluarkannya dari haram menjadi halal, dalam hadits nabi dikatakan.

عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا
فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Buraidah bahwasanya Nābi saw pernah bersabda: “Apa yang kami jadikan sebagai petugas, sedangkan ia telah kami beri imbalan, maka yang diambilnya sesudah itu adalah penghianatan”. (HR. Abu Daud)³⁹

Memperhatikan pendapat para *muhaddisin* di atas, dapat dipahami bahwa mereka memahami hadis ini dalam makna tekstual. Yakni memahami kandungan hadis berdasarkan teks hadis tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa tidak boleh seorang pejabat menerima hadiah selama ia menjalankan tugasnya, karena hadiah itu merupakan pengkhianatan dan penyelewengan dari tanggungjawab amanat yang diembannya. Semakin besar kualitas penyelewengan itu, semakin besar pula beban yang dipikulkan di lehernya pada hari kemudian.

Umar bin Abdul Aziz pernah diberi hadiah waktu beliau menjadi pejabat sebagai khalifah, tetapi ditolaknyanya kemudian dikatakan kepadanya, “hadiah pada zaman Rasulullah saw masih berfungsi sebagai hadiah, tetapi pada saat ini (sudah berubah menjadi) suap”.⁴⁰ Ini salah satu bentuk sikap kehati-hatian Umar bin Abdul Aziz dalam menerima pemberian seseorang kepada dirinya. Dia bukan tidak mau menerima hadiah, tetapi dia melihat ada maksud lain dibalik pemberian itu. Dan itulah *risywah* yang dilarang

³⁹ Syeikh Al-Farra' Al-Baghawi, *Misykatul Mashaabihi*, Terj. Yunus Ali Muhdlor, “Piala Lampu-Lampu Penerang”, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994, jilid IV, hlm. 202.

⁴⁰ Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, juz V, hlm. 220.

Nabi saw, yaitu pemberian kepada seseorang yang mempunyai kedudukan (pangkat atau jabatan). Dengan tujuan agar bisa membantu si pemberi untuk melakukan hal-hal yang tidak halal untuknya.

Imam Al-Ghozali berkata, “kalau sudah demikian kerasnya larangan ini, maka sepatutnya seorang hakim atau penguasa dan orang-orang yang tergolong hakim atau penguasa mengira-ngirkan dirinya suatu tinggal bersama ayah dan ibunya. Kalau dia diberi hadiah sesudah memisahkan diri tetapi waktu itu masih tinggal bersama ibunya, maka boleh di terimanya ketika dia sedang memegang jabatan tetapi, kalau dia tahu bahwa pemberian itu karena jabatannya maka haram dia menerimanya hadiah-hadiah kawannya yang masih disangsikan atau kah kalau dia keluar dari jabatan, bahwa mereka itu akan memberinya. Maka hal ini dianggap sebagai barang subhat oleh karena itu jauhilah.”⁴¹

Abu Wa'il Saqiq Ibu Salamah, salah seorang tabi'in berpendapat bahwa apabila seorang pejabat menerima hadiah berarti dia menerima barang yang diharamkan oleh Allah Swt. Dan jika ia menerima *risywah* sampailah ia ke derajat kufur. Asy-Syaukany beliau berkata: menurut jumhur hadis segala hadiah yang diberikan kepada pejabat yang mempunyai kewenangan adalah *risywah* karena hadiah itu mengandung

⁴¹ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Terj. Ismail Jakub, "Ihya' Al-Ghazali" bab halal wal min rubuil 'adad", Jakarta: CV. Faizan, 1982, jilid2, hlm. 690-691.

maksud tertentu walaupun yang menghadiahkan itu orang yang telah biasa memberi hadiah sebelum orang tersebut itu menjadi pejabat.⁴²

Syarih berkata: menurut Ibnu Ruslan pejabat menerima hadiah hukumnya haram karena hadiah yang diberikan adalah *risywah* sebab seseorang yang memberi hadiah pasti ada tujuannya mungkin untuk memperkuat kebatilan atau sebagai upaya untuk mencari kemenangan.⁴³

Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy membolehkan pemberian sesuatu kepada siapa saja yang terkait dengan kepentingan kita dalam rangka memperoleh hak kita yang sah. Meskipun pemberian itu tentu tidak diharapkan menimbulkan efek negatif bagi penerimanya. Misalnya, jika ia tidak diberikan sesuatu (seperti; uang pelicin), maka urusan hak itu akan tersendak-sendak.⁴⁴

Sejalan itu, Imam al-Syaukani seperti dikutip oleh M. Quraish Shihab juga membolehkan pemberian itu sepanjang pemberian itu dilakukan dengan hati yang tulus. Ia mengatakan bahwa agama pada dasarnya tidak membenarkan pemberian dan penerimaan sesuatu dari seseorang kecuali dengan hati yang tulus.⁴⁵

Lebih lanjut M. Quraish Shihab menyatakan bahwa pemberian hadiah kepada pejabat atau aparat negara seperti keadaan yang kita alami

⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hadis-hadis Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 480.

⁴³ Ibn Abd al-Aziz al-Mubarak, *Bustan al-ahbar Mukhtashar Nail al-Authar*, Terj. Qadir Hasan, "Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum", Surabaya: Bina Ilmu, 1986, jilid VI, hlm. 613.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 306.

sekarang, dapat menumbuh suburkan praktek suap menyuap dalam masyarakat. Oleh karena itu memberikan sesuatu, walau dengan dalih meraih hak yang sah sekalipun tidak boleh dikembangkan. Sebab hal itu telah membantu si penerima melakukan sesuatu yang haram dan terkutuk dalam pelaksanaan tugasnya.⁴⁶

Memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik benang hijau sebagai *illat* pengharaman pemberian hadiah kepada pejabat atau aparat negara adalah kekhawatiran timbulnya tindakan penyelewengan atas tugas-tugasnya atau perbuatan korupsi terhadap kewenangannya. Sehingga jika *illat* ini dapat dihilangkan, maka tentu keharaman itu pun dapat berubah menjadi boleh bahkan hukumnya adalah sunnat.

⁴⁶ *Ibid*